



LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) KALURAHAN TRIHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

Meninmbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan nomor Delapan Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bantul, maka Keputusan Lurah Desa Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Kewaspadaan Dan Pencegahan Terhadap Penyebaran Serta Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sudah tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Kewaspadaan Dan Pencegahan Terhadap Penyebaran Serta Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kalurahan Triharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* KALURAHAN TRIHARJO.

KESATU : Membentuk Satuan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* di Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Tugas Pembina :

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19; dan
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan COVID19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

b. Tugas Ketua dan Wakil Ketua :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Satgas Covid-19;
2. Menetapkan rencana kebijakan strategis berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dampak COVID-19; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon;

c. Tugas Sekretaris :

1. Melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satgas COVID-19;
2. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satgas COVID-19;
4. Memproses dokumen-dokumen yang bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan Satgas COVID-19;
5. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan COVID-19;
6. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

d. Tugas Bidang Pencegahan :

1. Melakukan penegakan hukum protokol Kesehatan secara non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Sekretaris Satgas COVID-19;
3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat;
5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, dan sektor lainnya;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat kepada Lurah; dan
7. Menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kalurahan.

e. Tugas Bidang Penanganan Kesehatan dan Jenasah :

1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan;
2. Melaksanakan dan menyiapkan tenaga Kesehatan testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;

3. Melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas COVID-19 terkait penanganan kesehatan;
 4. Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 dan tugas satgas COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku;
 5. Memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
 6. Memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien yang meninggal dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait lainnya;
 7. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
 8. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Penanganan Kesehatan kepada Lurah; dan
 9. Menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kalurahan.
- f. Tugas Bidang Pemulihan Ekonomi
1. Mengidentifikasi sektor perekonomian yang terdampak COVID-19;
 2. Mengidentifikasi cara-cara pemulihan perekonomian masyarakat terdampak Covid-19;
 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan penyusunan program pemulihan ekonomi;
 4. Mencari terobosan kebijakan dan ide-ide pemulihan dan peningkatan pendapatan asli Kalurahan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Kalurahan;

5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Satgas Pemulihan Perekonomian Daerah kepada Lurah; dan
6. Menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretariat Satgas Covid-19 Kalurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Kewaspadaan Dan Pencegahan Terhadap Penyebaran Serta Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo

Pada tanggal 04 Januari 2021

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA
 TRIHARJO NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
 GUGUS TUGAS PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-
 19) KALURAHAN TRIHARJO.

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	Kusmardiono, S.Sos., M.Acc.	Panewu Pandak
2.	Ketua	Suwardi, S.Pd.	Lurah Triharjo
3.	Wakil Ketua 1	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Carik Triharjo
4.	Wakil Ketua 2	Suratminingsih, S.Pd.	Ketua Bamuskal Triharjo
5.	Sekretaris	1. Singgih Estu Raharjo, S.Sos. 2. Hery Mustofa 3. Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md. 4. Ratih Puspita Sari, S.Pd.	1. Kaur Keuangan 2. Staf Pamong 3. Staf Kalurahan 4. Staf Kalurahan
6.	Bidang Pencegahan	1. Sudarmanta 2. Ismadi Raharjo 3. Drs. Sumpono 4. Retno Demawati 5. Ratnawati 6. AIPDA Subawa 7. SERTU Agus Sutrisno 8. SERDA Mardjiyanto 9. Tuwaji, dkk 10. Wahyudin Efendi 11. Sukijan 12. Dika Yunanto 13. R. Burhanudin Nuryanto 14. Marsidi 15. Tri Joko 16. Friyanto 17. Panto Riyadi	1. Jogoboyo 2. Pangripto 3. LPMD 4. PKK 5. KPM 6. Bhabinkamtibmas 7. Babinsa 8. Babinsa 9. SATLINMAS 10. Dukuh Siyangan 11. Dukuh Juwono 12. Dukuh Ngabean 13. Dukuh Gunturan 14. Dukuh Ciren 15. Dukuh Jalakan 16. Dukuh Jigudan 17. Dukuh Tirto

		18. Kiswo Subagyo 19. Subawa 20. Siti Fatimah, S.Pd.Si.	18. Dukuh Jaten 19. Dukuh Nglarang 20. Staf Kalurahan
7.	Bidang Penanganan Kesehatan dan Jenasah	1. Haryati, S.Keb. 2. Darsana 3. Haryono 4. Buang Triyono 5. Muh Alip, dkk 6. Wahyudin Efendi 7. Sukijan 8. Dika Yunanto 9. R. Burhanudin Nuryanto 10. Marsidi 11. Tri Joko 12. Friyanto 13. Panto Riyadi 14. Kiswo Subagyo 15. Subawa 16. Yayan Susanto 17.	1. Kepala Puskesmas 2. Kamituo 3. Ketua FPRB 4. Wakil Ketua FPRB 5. Kaum Rois 6. Dukuh Siyangan 7. Dukuh Juwono 8. Dukuh Ngabean 9. Dukuh Gunturan 10. Dukuh Ciren 11. Dukuh Jalakan 12. Dukuh Jigudan 13. Dukuh Tirto 14. Dukuh Jaten 15. Dukuh Nglarang 16. Staf Kalurahan
8.	Bidang Pemulihan Ekonomi	1. Sumardi, BA 2. Maryadi 3. Haryanti 4. Alfitasari	1. Ulu – Ulu 2. Ketua TPK 3. Tata Laksana 4. Staf Kalurahan

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI